

## Pemenuhan Kesejahteraan Psikososial terhadap Narapidana Lanjut Usia

Rizqan Syahru Ramadhan<sup>1\*</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Politeknik Ilmu Pemasarakatan; rizqanrsr@gmail.com

<sup>2</sup> Politeknik Ilmu Pemasarakatan; subrotomitro07@gmail.com

\* Korespondensi

Kata Kunci	Abstrak
Hukum; Pelanggar Hukum; Psikososial.	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemenuhan kesejahteraan psikososial terhadap narapidana lanjut usia. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata hukum. Pemberian sanksi atas pelanggaran hukum di Indonesia memegang teguh prinsip 'Equality before the law' yaitu semua orang mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum tidak terkecuali bagi seseorang yang telah lanjut usia. Namun demikian, bagi lansia perlu ada perlakuan khusus, terutama pada aspek psiko-sosial. Masalah psikososial yang tidak diatasi dengan baik akan menimbulkan gangguan keseimbangan (homeostasis) sehingga membawa lansia ke arah kerusakan atau kemerosotan (deterioritasi). Perlakuan khusus terhadap lansia, bukanlah merupakan bentuk diskriminasi bagi warga binaan lain yang berusia muda. Hal ini semata merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan warga binaan lanjut usia agar mereka tetap dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya serta memelihara kemampuan fisik, mental dan sosialnya selama berada di dalam Lapas.

### Keywords

Law;  
Lawbreaker;  
Psychosocial.

### Abstract

This research aims to describe the fulfillment of psychosocial welfare for elderly prisoners. The research method used is qualitative with a library approach. The research results explain that all citizens have the same position and rights before the law. Providing sanctions for violations of law in Indonesia adheres to the principle of 'Equality before the law', namely that everyone gets equal treatment in the eyes of the law, including elderly people. However, for the elderly there needs to be special treatment, especially in psycho-social aspects. Psychosocial problems that are not addressed properly will cause disruption of balance (homeostasis) thereby leading the elderly towards damage or decline (deterioration). Special treatment for the elderly is not a form of discrimination against other young inmates. This is simply a form of fulfilling the needs of elderly inmates so that they can continue to improve their level of social welfare and maintain their physical, mental and social abilities while in prison.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### Sitasi:

Ramadhan, R., & Subroto, M. (2023). Pemenuhan Kesejahteraan Psikososial terhadap Narapidana Lanjut Usia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(2).

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Sebagai negara hukum, supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan pemerintahan negara ini telah diatur dalam undang-undang dasar 1945. UUD 1945 menjadi tolok ukur segala hal mengenai harapan dan tujuan dari bangsa Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 dinyatakan bahwa tujuan nasional negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Indonesia ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ini harus terwujud dalam kehidupan masyarakat. Penerapan tujuan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan adanya pembangunan nasional, salah satunya adalah pembangunan manusia dalam bidang hukum, diantaranya adalah hukum pidana. Sebagai negara hukum maka warga negara Indonesia harus patuh dan menaati hukum-hukum yang berlaku. Setiap tindakan negara haruslah mempertimbangkan dua kepentingan, yaitu kegunaannya (*doelmatigheid*) dan dasar hukumnya (*rechtmatigheid*). Hak asasi manusia merupakan dasar dan martabat manusia yang mengandung harkat dan martabat manusia dalam menemukan kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Oleh karena itu, dalam menjalankan hukum, tidak dapat mengabaikan hak asasi manusia, penegak hukum berkewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi tersebut. Penegak hukum berhak mencegah tindakan dan perlakuan sewenang-wenang, baik itu yang dilakukan oleh pejabat ataupun Masyarakat. Hal ini karena dalam penjelasan UUD 1945 dijelaskan dengan tegas bahwa negara Indonesia berdasarkan atas negara hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).

Adapun ciri-ciri negara hukum yang sudah berlaku umum bagi negara yang berdasarkan kepada negara hukum tersebut antara lain: a) adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia, b) adanya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak dan, c) adanya asas legalitas.

Pemberian sanksi atas pelanggaran hukum di Indonesia memegang teguh prinsip '*Equality before the law*' yaitu semua orang mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum tidak terkecuali bagi seseorang yang telah lanjut usia. Seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas dikategorikan sebagai manusia usia lanjut (*manula*). Ketika memasuki tahap lanjut usia, seseorang akan mulai mengalami penurunan fungsi mobilitas fisik, kognisi, maupun kesehatan mental. Pada saat-saat seperti itulah, perawatan untuk manula harus lebih ditingkatkan. Namun, jika seorang manula melakukan sebuah pelanggaran hukum, maka ia dapat menjalani hukuman di penjara sesuai dengan keputusan hakim. Seorang manula yang hidup di penjara dapat mengalami peningkatan kerentanan terhadap dirinya sendiri meliputi kebutuhan fisik, mental, maupun emosional. Mereka dimungkinkan tidak dapat dipenuhi secara optimal kebutuhannya seperti kehidupan manula di luar penjara. Faktor penuaan dan penderitaan yang dialami di dalam penjara dapat mengancam kesehatan fisik dan terlebih lagi mental dari seorang manula.

## 2. METODE

Masalah yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana pemenuhan kesejahteraan psikososial terhadap narapidana lansia? Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif yang memfokuskan pada permasalahan berdasarkan fakta yang penulis lakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen. dengan teknik pengumpulan data studi literatur. Teknik studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian (Zed, 2008). Penulis mengumpulkan data dengan membaca buku, jurnal dan laporan penelitian terkait psikososial, lansia dan membaca peraturan-peraturan terkait pengelolaan warga binaan untuk mendukung penulisan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Pengertian Psikososial

Psikososial berasal dari kata *psiko* dan *sosial*. Kata *psiko* mengacu pada aspek psikologis dari individu (pikiran, perasaan dan perilaku) sedangkan *sosial* mengacu pada hubungan eksternal individu dengan orang-orang di sekitarnya. Psikososial merupakan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental atau emosionalnya yang melibatkan aspek psikologis dan aspek sosial.

Psikososial merupakan kajian yang menyatakan bahwa perkembangan individu terjadi selama hidupnya dibentuk oleh pengaruh sosial di antaranya interaksi sosial (Sunaryo, 2002).

Salah satu ahli yang mendasari teorinya dari sudut sosial ialah Erik H. Erikson dengan menyebut pendekatannya "Psikososial" atau "Psikohistoris". Erikson berusaha menjelaskan bahwa ada hubungan timbal balik antara pribadi dan kebudayaan sampai orang tersebut menjadi dewasa. Di sini terlihat bahwa lingkungan hidup seseorang dari awal sampai akhir dipengaruhi oleh latar belakang masyarakat karena perkembangan relasi antara sesama manusia, masyarakat serta kebudayaan semua saling terkait. Hal ini berarti, tiap individu punya kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang senantiasa berkembang dari orang-orang atau institusi supaya ia bisa menjadi bagian dari perhatian kebudayaan secara terus-menerus. Salah satu perlakuan bagi narapidana lanjut usia agar terhindar dari kerentanan-kerentanan yang dialami pada masa lanjut usia ialah dengan cara memenuhi kebutuhan psikososialnya. Kata *psiko* mengacu pada aspek psikologis dari individu (pikiran, perasaan dan perilaku) sedangkan *sosial* mengacu pada hubungan eksternal individu dengan orang-orang disekitarnya.

Dalam bukunya *Identitas dan Siklus Hidup Manusia* (1989) Erickson mengemukakan tahap-tahap perkembangan psikososial. Erikson berpendapat bahwa sepanjang sejarah hidup manusia, setiap orang mengalami tahapan perkembangan dari bayi sampai dengan usia lanjut. Perkembangan sepanjang hayat tersebut dihadapkan dengan delapan tahapan yang masing-masing mempunyai nilai kekuatan yang membentuk karakter positif atau sebaliknya, berkembang sisi kelemahan sehingga karakter negatif yang mendominasi pertumbuhan seseorang. Erikson menyebut setiap tahapan tersebut sebagai krisis atau konflik yang mempunyai sifat sosial dan psikologis yang sangat berarti bagi kelangsungan perkembangan di masa depan. Delapan tahapan perkembangan tersebut sebagai berikut:

- a. Tahap I usia 0-2 tahun Pada masa bayi atau tahun pertama adalah titik awal pembentukan kepribadian. Pada tahap ini kekuatan yang perlu ditumbuhkan pada kepribadian anak ialah "harapan".
- b. Tahap II, usia 2-3 tahun Konflik yang dialami anak pada tahap ini ialah otonomi vs rasa malu serta keraguraguan. Kekuatan yang seharusnya ditumbuhkan adalah "keinginan atau kehendak."
- c. Tahap III, usia 3-6 tahun Anak pada tahap ini belajar menemukan keseimbangan antara kemampuan yang ada dalam dirinya dengan harapan atau tujuannya.
- d. Tahap IV, usia 6-12 tahun. Konflik pada tahap ini ialah kerja aktif vs rendah diri, itu sebabnya kekuatan yang perlu ditumbuhkan ialah "kompetensi" atau terbentuknya berbagai keterampilan.
- e. Tahap V, usia 12-20 tahun. Pada tahap ini anak mulai memasuki usia remaja dimana identitas diri baik dalam lingkup sosial maupun dunia kerja mulai ditemukan.
- f. Tahap VI, usia antara 20-40 tahun. Pada tahap ini kekuatan dasar yang dibutuhkan ialah "kasih" karena muncul konflik antara keintiman atau keakraban vs keterasingan atau kesendirian.
- g. Tahap VII, usia 40-65 tahun. Seseorang telah menjadi dewasa pada tahap ini sehingga diperhadapkan kepada tugas utama untuk menjadi produktif dalam bidang pekerjaannya serta tuntutan untuk berhasil mendidik keluarga serta melatih generasi penerus.
- h. Tahap VIII, usia 65 tahun-kematian Pribadi yang sudah memasuki usia lanjut mulai mengalami penurunan fungsi-fungsi kesehatan. Begitu juga pengalaman masa lalu baik keberhasilan atau kegagalan menjadi perhatiannya sehingga kebutuhannya adalah untuk dihargai.

Psikososial menekankan keutamaan relasi sosial karena merupakan suatu peran penting dalam membentuk faktor psikologis seseorang, dan interaksi sosial yang sehat dan positif dapat memberikan

kontribusi besar terhadap kesejahteraan mental dan emosional individu, termasuk lansia yang hidup di penjara.

### **3.2. Pengertian Lansia**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lanjut usia adalah tahapan masa tua pada perkembangan individu dengan batasan usia 60 tahun ke atas. Lanjut usia disingkat dengan lansia merupakan seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun. Lanjut usia didefinisikan sebagai penurunan, kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia (Aru, 2009). Setiap makhluk hidup akan mengalami semua proses yang dinamakan menjadi tua atau menua. Proses menua tersebut bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan proses yang berangsur-angsur mengakibatkan perubahan kumulatif, dimana terdapat proses menurunnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam dan luar tubuh. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lanjut usia pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, dinyatakan bahwa yang disebut dengan lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas, baik pria maupun wanita. Menurut (WHO dalam sunaryo 2016) usia lanjut dibagi menjadi empat yaitu usia pertengahan (middle age) umur 45-59 tahun, lanjut usia (elderly) umur 60-74 tahun, lanjut usia tua (old) umur 75-90 tahun, usia sangat tua (very old) umur 90 tahun keatas (Sunaryo et. al, 2016). Pada masa lanjut usia terdapat perubahan yang terjadi seperti perubahan fisik, perubahan psikososial, perubahan kognitif dan perubahan fungsional. Secara umum seseorang dikatakan lanjut usia (lansia) apabila usianya 65 tahun ke atas. Lansia bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stress lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap konsisi stress fisiologis. Kegagalan ini berkaitan dengan berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara individual (Efendi, 2009).

### **3.3. Urgensi Psikososial terhadap Lansia**

Proses menua adalah suatu kondisi yang wajar dan tidak dapat dihindari dalam fase kehidupan. Penuaan merupakan proses yang berhubungan dengan umur seseorang, semakin bertambah umur semakin berkurang fungsi-fungsi organ tubuh pada seseorang. Aspek psikososial yang dimaksud dalam tulisan ini meliputi aspek fisik, psikologis, kognitif, emosional, sosial dan spiritual. Aspek fisik dan psikososial pada proses penuaan memiliki keterkaitan yang erat. Perubahan fisik yang dialami lansia berpengaruh pada masalah psikologis lansia. Masalah fisik dengan perubahan postur tubuh yang dialami lansia menimbulkan masalah sosial dan ekonomi karena lansia mulai mengalami masa pensiun. Selain itu proses degeneratif mempengaruhi produktivitas kinerja, sehingga lansia di anggap sudah tidak berkerja maksimal. Perubahan yang terjadi pada lansia akan menjadi suatu stressor bagi lansia, yang menyebabkan masalah atau gangguan psikologis pada lansia, salah satunya rasa takut kematian, merasa bosan dan tidak berguna. Semakin lanjut usia kemampuan para lansia akan mengalami penurunan. Pada lanjut usia seseorang akan mengalami kemunduran progresif terutama perubahan fisik yang ditandai dengan perubahan penglihatan, pendengaran, penurunan keseimbangan, pergerakan tubuh lambat. Perubahan fisik pada lansia akan menyebabkan gaya hidup lansia berubah, sehingga lansia ketergantungan pada orang lain. Apabila lansia mengalami

ketergantungan terus menerus, maka akan berdampak pada psikis lansia tersebut. Masalah psikososial yang tidak diatasi dengan baik maka dapat menimbulkan gangguan keseimbangan (homeostasis) sehingga membawa lansia kearah kerusakan atau kemerosotan (deterioritasi).

### 3.4. Penerapan Psikososial di Lapas pada Lansia

Manusia mempunyai aturan dalam kehidupan mereka di masyarakat yang disebut dengan norma. Norma mempunyai tujuan untuk mengatur, mengontrol dan mengendalikan tingkah laku Masyarakat, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma adat dan norma hukum. Norma merupakan aturan yang hidup di dalam masyarakat. Seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap suatu norma akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Pada kenyataannya norma yang tampak nyata dalam penerapan kehidupan sehari-hari, sehingga mendapatkan sanksi yang tegas adalah norma hukum. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Hukum bertujuan menciptakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban dapat terpelihara. hukum mengatur agar manusia dapat memilih perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat.

Hukum merupakan aturan yang dibuat untuk dipatuhi. Apabila dilanggar, ada akibat yang harus diterima oleh pihak yang melanggar hukum atau aturan tersebut. Pelanggaran hukum adalah Tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan hukum yang berlaku.

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum tergantung pada aturan atau hukum yang berlaku. Sanksi tersebut bisa berupa denda, kurungan penjara, dan lain sebagainya. Untuk pelanggaran ini pemerintah telah menerapkan sanksi yang tegas dan diatur dalam aturan hukum. Menurut Pasal 10 KUHP, ada dua pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dan akan di pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara. Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pemasyarakatan.

Narapidana selain objek juga merupakan subjek yang sama dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan sehingga dikenakan pidana, dan tidak harus di jauhi bahkan dimusnahkan. Yang harus dimusnahkan adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Dalam Pasal 6 (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia dinyatakan bahwa lanjut usia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu sebagai subjek hukum pidana maka seorang lansia dapat diminta pertanggungjawabannya terhadap pidana yang dilakukannya. Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dan tata peradilan. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana agar yang bersangkutan dapat menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Beralihnya sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan membawa perubahan dalam bentuk perlakuan terhadap narapidana. Demikian juga halnya dengan istilah penjara kemudian beralih menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS. Perubahan istilah tersebut tidak hanya sekedar menghilangkan kesan menakutkan dan adanya penyiksaan dalam sistem penjara, tetapi lebih kepada bagaimana memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana tersebut. (Samosir, 1992: 81). Terkait dengan pemidanaan lansia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, termasuk di dalam peraturan ini adalah aturan khusus mengenai hak dan perlakuan untuk Narapidana Lanjut Usia atau Lansia. Selain itu terdapat pula Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Pada Pasal 2 dan 3 dijelaskan bahwa: 1) perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan Tahanan atau Narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial.

Pemenuhan kesejahteraan psikososial terhadap narapidana lanjut usia adalah dengan memenuhi kesehatan mental atau emosional narapidana lansia yang melibatkan aspek psikologis dan aspek sosial meliputi aspek fisik, psikologis, kognitif, emosional, sosial dan spiritual. Kesehatan mental seorang narapidana sangat terganggu pada saat seseorang awal masuk penjara. Situasi ini adalah keadaan yang paling mempengaruhi psikologis narapidana lansia dan menyebabkan stress pada narapidana lansia.

Semua kegiatan atau aktivitas yang biasa dilakukan sesuka hati dan bebas oleh seorang individu dapat berubah drastis dalam penjara. Narapidana lansia memiliki risiko tinggi terhadap stres dikarenakan proses penahanan dari kehidupan sosial, lingkungan, dan perilakunya. Pihak lapas perlu segera melakukan upaya penyesuaian diri pada narapidana lansia dalam menjalani kehidupannya di dalam lapas. Pihak rutan dapat memberikan program admisi orientasi sebagai pengenalan lingkungan kepada warga binaan yang baru masuk untuk pertama kalinya. Selanjutnya warga binaan diperkenalkan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku hak dan kewajiban serta larangan-larangan yang berlaku di lingkungan rutan.

Keterbatasan akses para Warga Binaan Pemasyarakatan untuk dapat memenuhi kebutuhan – kebutuhan yang meliputi aspek fisik, psikologis, kognitif, emosional, sosial dan spiritual yang meliputi tersebut menjadikan LAPAS berkewajiban untuk memfasilitasi mereka agar dapat mendapatkan pemenuhan kebutuhan tersebut. Salah satu bentuk perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia ialah kemudahan dalam mendapatkan akses kesehatan, mengingat kelompok ini sangat rentan terserang resiko penyakit ditambah dengan kondisi Lapas yang kita ketahui Sebagian besar overcrowded.

Optimalisasi pelayanan konseling bagi warga binaan juga perlu dilakukan karena kegiatan ini dapat membantu menuntaskan masalah yang dialami oleh warga binaan. Pihak rutan juga dapat menjalin kerjasama dengan pihak penyedia layanan konseling dengan memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan, sehingga pelayanan dapat dilakukan secara berkesinambungan dan lebih terarah. Warga binaan diarahkan agar dapat memahami dirinya sendiri untuk menganalisis masalah yang dihadapinya sehingga warga binaan dapat mengurangi masalah dan stres dengan mengembangkan kemampuan mengontrol diri mereka.

Perlakuan khusus termasuk di dalamnya pemenuhan kebutuhan lansia bukanlah merupakan bentuk diskriminasi bagi warga binaan lain yang berusia muda. Hal ini semata merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan warga binaan lanjut usia agar mereka tetap dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya serta memelihara kemampuan fisik, mental dan sosialnya selama berada di dalam Lapas.

#### 4. KESIMPULAN

Semua warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata hukum. Pemberian sanksi atas pelanggaran hukum di Indonesia memegang teguh prinsip '*Equality before the law*' yaitu semua orang mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum tidak terkecuali bagi seseorang yang telah lanjut usia. Namun demikian, bagi lansia perlu ada perlakuan khusus, terutama pada aspek psiko-sosial. Masalah psikososial yang tidak diatasi dengan baik akan menimbulkan gangguan keseimbangan (homeostasis) sehingga membawa lansia ke arah kerusakan atau kemerosotan (deterioritasi). Perlakuan khusus terhadap lansia, bukanlah merupakan bentuk diskriminasi bagi warga binaan lain yang berusia muda. Hal ini semata merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan warga binaan lanjut usia agar mereka tetap dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya serta memelihara kemampuan fisik, mental dan sosialnya selama berada di dalam Lapas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aru W. Sudoyo. (2009). *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam*, jilid II, edisi V. Jakarta: Interna Publishing.
- Efendi. (2009). *Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Salemba Medika.
- Erik H. Erikson. (1989). *Identitas dan Siklus Hidup Manusia*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Mestika, Zed (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
- Samosir. D. (1992). *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.
- Sunaryo. (2002). *Psikologi untuk Keperawatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Sunaryo, Wijawayanti, R., Kuhu, M.M., Sumedi, T., Widayanti, E. D., Sukrillah, U.A., Riyadi. S., & Kuswati A. (2016). *Asuhan Keperawatan Gerontik*. CV Andi. Yogyakarta.
- UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.